

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.509, 2009

BKPM. Penanaman Modal. Pelaksanaan Pedoman. Pencabutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 5. tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

- 16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009;
- 17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- 2. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- 3. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

- 5. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- 6. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- 8. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masingmasing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah provinsi.
- 9. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota.
- 10. Instansi pemerintah terkait adalah lembaga Pemerintah, provinsi maupun kabupaten/kota yang secara fungsional membina bidang usaha, menyelenggarakan pemberian perizinan dan nonperizinan, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal.
- 11. Proyek adalah kegiatan penanaman modal oleh penanam modal yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Usaha dari BKPM, PDPPM, atau PDKPM.

- 12. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
- 13. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal.
- 14. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, yang selanjutnya disingkat KPPA, adalah izin untuk mendirikan kantor perwakilan di Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.
- 15. Izin Usaha adalah izin yang dimiliki dan melekat pada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial, baik produksi barang maupun jasa, sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal yang telah diperoleh perusahaan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektor.
- 16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- 17. Berita Acara Pemeriksaan proyek, yang selanjutnya disingkat BAP, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam rangka pemberian fasilitas fiskal penanaman modal, pengenaan dan pembatalan sanksi, serta keperluan pengendalian pelaksanaan lainnya.
- 18. Pembatasan kegiatan usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.
- 19. Pembekuan kegiatan usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan perusahaan untuk sementara waktu.
- 20. Pembekuan fasilitas fiskal penanaman modal adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya untuk menghentikan sementara waktu fasilitas fiskal penanaman modal.

- 21. Pembatalan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal yang tidak direalisasikan.
- 22. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal yang telah ada kegiatan nyata dan/atau Izin Usaha.
- 23. Pencabutan fasilitas fiskal penanaman modal adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya fasilitas fiskal penanaman modal.
- 24. Kegiatan nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan penanaman modal, baik secara administratif maupun dalam bentuk fisik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

- (1) Maksud pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.
- (2) Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah
 - a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.

(3) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 3

Setiap penanam modal berhak mendapatkan

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan;
- d. berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Setiap penanam modal berkewajiban

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan LKPM;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap penanam modal bertanggung jawab

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal dilakukan dengan cara

- a. pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari sumber informasi lainnya.
- b. pembinaan melalui:
 - 1. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - 2. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 - 3. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

c. pengawasan melalui

1. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;

- 2. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
- 3. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Usaha.

Pasal 8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan secara berjenjang oleh
 - a. PDKPM terhadap seluruh kegiatan Penanaman Modal di kabupaten/kota;
 - b. PDPPM terhadap pembinaan Penanaman Modal yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
 - c. BKPM terhadap pembinaan Penanaman Modal yang tidak dapat dilaksanakan di tingkat provinsi; dan
 - d. Instansi teknis terkait terhadap permasalahan teknis kegiatan penanaman modal.
- (2) PDKPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan koordinasi dengan instansi daerah terkait.
- (3) PDPPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan koordinasi dengan PDKPM dan instansi daerah terkait.
- (4) BKPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan koordinasi dengan PDPPM, PDKPM dan instansi terkait.
- (5) Instansi teknis dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melakukan koordinasi dengan BKPM, PDPPM dan PDKPM.

Pasal 9

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh:

- a. PDKPM terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di kabupaten/kota;
- b. PDPPM terhadap penanaman modal yang kegiatannya bersifat lintas kabupaten/kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan pemerintahan provinsi;
- c. BKPM terhadap penggunaan fasilitas fiskal penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah;
- d. instansi teknis terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha.
- (2) PDKPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan koordinasi dengan instansi daerah terkait.
- (3) PDPPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan koordinasi dengan PDKPM dan instansi daerah terkait.
- (4) BKPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan koordinasi dengan PDPPM, PDKPM, dan instansi terkait.

- (1) Dalam hal-hal tertentu BKPM dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal-hal tertentu PDPPM dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- (3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi
 - a. terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat;
 - b. adanya permintaan dari perusahaan atau pemerintah daerah atau instansi terkait;
 - c. adanya pengaduan masyarakat.

- (1) Kepala BKPM dapat melimpahkan wewenangnya kepada Gubernur atas pemantauan kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BKPM.

Pasal 12

- (1) Pengawasan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (2) Pengawasan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan
 - a. BKPM pada tingkat pemerintah;
 - b. PDPPM pada tingkat provinsi;
 - c. PDKPM pada tingkat kabupaten/kota.
- (3) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat tugas dari instansi teknis terkait menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- (4) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.
- (5) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/ penanggung jawab perusahaan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

BAB V

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 13

(1) Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha, wajib menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang disampaikan kepada BKPM, PDPPM, dan PDKPM dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran III.

- (2) Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal diterbitkan.
- (3) Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkala oleh perusahaan dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perusahaan yang masih dalam tahap pembangunan/ konstruksi wajib menyampaikan LKPM dengan Periode Laporan Semester I (1 Januari s.d. 30 Juni) dan Semester II (1 Juli s.d. 31 Desember);
 - b. laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan dan Laporan Semester II paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya;
 - c. perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM 1 (satu) tahun sekali dengan Periode Laporan 1 Januari s.d. 31 Desember dan penyampaiannya dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal wajib membuat LKPM secara terpisah untuk masing-masing Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal. Untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha, laporan dapat digabung dalam satu LKPM.
- (5) Perusahaan yang memiliki 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha, yang kegiatan penanaman modalnya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi wajib menyampaikan LKPM kepada provinsi dan kabupaten/kota secara terpisah.
- (6) Perusahaan yang memiliki kegiatan beberapa bidang usaha dalam 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin

- Usaha wajib menyampaikan LKPM dengan merinci realisasi masing-masing bidang usaha.
- (7) Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang pembangunannya dilaksanakan secara bertahap wajib menyampaikan LKPM menurut tahapan pelaksanaannya.
- (8) Perusahaan yang telah beralih status atau telah melakukan penggabungan perusahaan (merger) wajib menyampaikan LKPM sebagaimana diatur pada ayat (3).
- (9) Penyampaian LKPM kepada BKPM, PDPP, dan PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam bentuk hard copy atau soft copy,

melalui surat elektronik, atau

melalui SPIPISE.

- (10) Perusahaan yang berlokasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menyampaikan LKPM kepada badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang bersangkutan dengan tembusan kepada BKPM, PDPPM, dan PDKPM.
- (11) Kantor perwakilan perusahaan asing wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada BKPM setiap akhir tahun dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
- (12) Perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal wajib menyampaikan
 - a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai dengan Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang atau Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Bahan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan tembusan Kepala BKPM;
 - b. Laporan realisasi impor disampaikan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Produsen kepada BKPM dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran V.

- (13) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan sampai dengan perusahaan selesai menggunakan fasilitas fiskal yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (14) Setelah perusahaan selesai menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (13), LKPM selanjutnya disampaikan kepada instansi teknis yang membina sektor bidang usaha dengan tembusan kepada BKPM, PDPPM, dan PDKPM.

- (1) BKPM, PDPPM, atau PDKPM melakukan evaluasi LKPM terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (2) Evaluasi LKPM sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. perizinan Penanaman Modal yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. penyelesaian fisik;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Pendaftaran/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha atau ketentuan yang berlaku;
 - h. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- (3) Dalam melakukan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPM, PDPPM, atau PDKPM dapat meminta perusahaan untuk menyampaikan penjelasan dan/atau memperbaiki LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.

Pasal 15

(1) BKPM membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal skala nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan disampaikan kepada Presiden dan instansi terkait sesuai dengan format laporan perkembangan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM.

- (2) PDPPM membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di wilayah provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada BKPM selambat-lambatnya akhir bulan Agustus tahun berjalan dan akhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (3) PDKPM membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di wilayah kabupaten/kota setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada BKPM dan PDPPM selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan dan 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.
- (5) BKPM membuat laporan fasilitas bea masuk atas fasilitas penanaman modal berdasarkan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (12) dan disampaikan kepada Menteri Keuangan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli tahun berjalan.
- (6) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran VII.

BAB VI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK

- (1) BAP diperlukan dalam rangka
 - a. pengawasan dalam bentuk pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 dan Pasal 9;
 - b. permohonan bagi penanaman modal yang memerlukan fasilitas impor bahan baku;
 - c. permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas penanaman modal dengan masa importasi mesin/peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporan;
 - d. tindak lanjut dari ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan;

- e. pengenaan sanksi;
- f. pembatalan sanksi.
- (2) BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e didasarkan atas hasil evaluasi BKPM, PDPPM, PDKPM, dan/atau instansi teknis terkait terhadap permasalahan perusahaan penanaman modal.
- (3) Pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan atas permohonan fasilitas impor bahan baku dan permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas penanaman modal dengan masa importasi mesin/peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporan yang diajukan perusahaan kepada BKPM.
- (4) Pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diajukan perusahaan kepada BKPM, PDPPM, atau PDKPM dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII.
- (5) Pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM sesuai dengan kewenangannya, bentuk Surat Keputusan pembentukan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran IX.
- (6) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di tingkat pemerintah dapat terdiri dari
 - a. departemen/instansi teknis;
 - b. Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - d. Badan Pertanahan Nasional;
 - e. Depertemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
 - g. instansi terkait lainnya;
 - h. BKPM.

- (7) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di tingkat provinsi atau di kabupaten/kota dapat terdiri dari
 - a. dinas/instansi teknis;
 - b. instansi perpajakan di daerah;
 - c. instansi bea dan cukai di daerah;
 - d. badan/kantor pertanahan di daerah;
 - e. instansi tenaga kerja di daerah;
 - f. instansi lingkungan hidup di daerah;
 - g. instansi terkait lainnya di daerah;
 - h. PDPPM dan PDKPM setempat.
- (8) Dalam melakukan pemeriksaan, Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh BKPM, PDPPM, atau PDKPM dengan keanggotaan yang disesuaikan dengan keperluan pembuatan BAP.

- (1) BKPM, PDPPM, atau PDKPM atau instansi teknis wajib memberitahukan kepada Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengenai pelaksanaan pemeriksaan proyek dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8).
- (2) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) melakukan pemeriksaan proyek dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
- (3) BAP sebagai hasil pemeriksaan proyek dituangkan dalam laporan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
- (4) Pembuatan BAP wajib dilaksanakan di lokasi proyek dan ditandatangani langsung oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan, BKPM, PDPPM, atau PDKPM dan instansi teknis terkait lainnya sesuai dengan keperluan pembuatan BAP.

(5) Hasil BAP diterima oleh BKPM u.p. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, PDPPM, dan PDKPM serta instansi teknis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan pemeriksaan proyek.

BAB VII

PEMBATALAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL /IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL /PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL

- (1) BKPM, PDPPM, atau PDKPM melakukan pembatalan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang diterbitkannya yang tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata.
- (2) Untuk Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkan BKPM yang telah menjadi kewenangan pemerintahan provinsi atau menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota, pembatalan pendaftaran persetujuan penanaman modalnya dilakukan oleh PDPPM atau PDKPM.
- (3) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilihat dari telah diperolehnya perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal berupa
 - a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. izin lokasi atau perjanjian sewa gedung;
 - d. Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang Modal;
 - e. angka pengenal impor terbatas (APIT);
 - f. rencana penggunaan tenaga kerja asing bagi yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang;
 - g. izin mendirikan bangunan (IMB); dan/atau
 - h. Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG)/HO.
- (4) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain untuk

- a. bidang industri, telah ada kegiatan pokok yang berupa
 - 1. pengadaan lahan,
 - 2. pembangunan/sewa gedung/pabrik, atau
 - 3. pengimporan mesin dan peralatan atau pembelian mesin dan peralatan produksi dalam negeri.
- b. bidang usaha jasa yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa
 - 1. pengadaan lahan/tempat usaha, atau
 - 2. pembangunan/sewa gedung atau pengadaan ruang perkantoran.
- c. bidang usaha pertanian yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa pengadaan lahan.
- d. bidang usaha perikanan yang telah ada yang kegiatan pengadaannya sebagian berupa kapal ikan dan unit pengolahannya di darat.
- (5) Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh
 - a. perusahaan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkannya dengan melampirkan kelengkapan data berupa:
 - 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
 - 2. rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/pernyataan para pihak yang menyatakan pembatalan Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal;
 - 3. surat pernyataan dari kantor pusat di negara asal bagi kantor perwakilan perusahaan asing;
 - 4. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang dilakukan secara tidak langsung oleh direksi perusahaan sebagaimana dalam Lampiran X.
 - b. PDPPM dan PDKPM untuk Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM;

- c. PDPPM untuk izin kantor perwakilan perusahaan asing yang diterbitkan oleh BKPM.
- (6) Bentuk surat permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau izin kegiatan kantor perwakilan perusahaan asing adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BKPM atau PDPPM atau PDKPM dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.
- (8) Bentuk Surat Pembatalan Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII A.
- (9) Bentuk Surat Pembatalan izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII B.

BAB VIII

PENCABUTAN IZIN USAHA

- (1) BKPM, PDPPM, atau PDKPM melakukan pencabutan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (2) Untuk Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha tetap yang diterbitkan BKPM yang telah menjadi kewenangan pemerintahan provinsi atau menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota, pencabutan Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha tetapnya dilakukan oleh PDPPM atau PDKPM.
- (3) Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal dan/ atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh

- a. perusahaan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM sesuai perizinan yang diterbitkannya dilengkapi dengan persyaratan
 - 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
 - 2. rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyatakan persetujuan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap;
 - 3. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 - 4. LKPM periode terakhir;
 - 5. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan sebagaimana dalam Lampiran XIII .
- b. PDPPM atau PDKPM kepada BKPM dalam hal terjadi penyimpangan atas Izin Prinsip/persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkan BKPM dengan melampirkan BAP.
- (4) Bentuk surat permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum pada Lampiran XIV A.
- (5) Bentuk surat permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diajukan oleh PDPPM atau PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum pada Lampiran XIV B.
- (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, BKPM atau PDPPM atau PDKPM menerbitkan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha.

- (7) BKPM atau PDPPM atau PDKPM melakukan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha Izin Usaha yang diterbitkannya atas penyimpangan yang dilakukan perusahaan berdasarkan BAP.
- (8) Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (9) Bentuk pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum pada Lampiran XV.

BABIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

BKPM atau PDPPM atau PDKPM sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang:

- a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. menyalahgunakan fasilitas penanaman modal.

Pasal 21

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis,
- b. pembatasan kegiatan usaha,
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 22

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturutturut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (3) Bentuk Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XVI A, Lampiran XVI B, dan Lampiran XVI C.

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi;
 - b. pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Bentuk surat pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran XVII.
- (4) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada BKPM, PDPPM, atau PDKPM yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII.
- (5) BKPM, PDPPM, atau PDKPM yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.
- (6) Bentuk surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran XIX.

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha;
 - c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan.
- (3) Bentuk surat pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XX A.
- (4) Bentuk surat pembekuan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XX B.
- (5) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI.
- (6) BKPM, PDPPM atau PDKPM yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (7) Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran XXII.

- (8) Pembekuan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal atas Pendaftaran Modal/Izin Penanaman Prinsip Penanaman Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkan oleh PDPPM atau PDKPM, PDPPM atau PDKPM harus memberitahukan pembekuan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan kepada BKPM.
- (9) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kepada BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkannya, dengan menggunakan bentuk surat permohonan yang tercantum pada Lampiran XXIII.
- (10) Terhadap permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan BAP oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dikoordinasikan oleh BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (11)BKPM, PDPPM, atau PDKPM yang menerbitkan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP harus menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (12) Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran XXIV.

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dikenakan kepada perusahaan yang
 - a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha

- dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c;
- b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) BKPM, PDPPM, atau PDKPM menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (3) Pencabutan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkan oleh PDPPM atau PDKPM, PDPPM atau PDKPM harus memberitahukan pencabutan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan kepada BKPM.
- (4) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV.
- (5) Berdasarkan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, BKPM memberitahukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan tindak lanjut atas pengembalian fasilitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan bentuk surat pemberitahuan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVI.

BAB X BIAYA

- (1) Penanam modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan oleh BKPM, PDPPM atau PDKPM.
- (2) Biaya yang diperlukan BKPM untuk kegiatan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Biaya yang diperlukan PDPPM atau PDKPM untuk kegiatan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

BAB XII KETENTUAN LAIN

Pasal 27

Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi proyek wajib menunjuk seorang penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
- b. menyampaikan LKPM.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Semua permohonan pembatalan/pencabutan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha Tetap yang telah diterima oleh BKPM serta dinyatakan lengkap dan benar sebelum berlakunya Peraturan ini diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan ini diberlakukan.
- (2) Permohonan pembatalan/pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berlakunya Peraturan ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 71/SK/2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Iindonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2009 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

GITA WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 13 TAHUN 2009 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Pemberitahuan Pengawasan/ Pemeriksaan Pelaksanaan Penanaman Modal

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

Nomor Sifat Lampiran Hal	:/20 : Segera : - : Pemberitahuan Pengawasan/Pemeriksaan Pelaksanaan P	enanaman Modal
Yth. Direksi PT. Jl.		
tersebut pada bermaksud m	ungan dengan surat(nama lembaga) tertanggal pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa Depelakukan pengawasan yang te odal perusahaan Saudara, dengan petugas sebagai berikut :	partemen/Dinas
maksud peng pengawasan/p	mohon, kiranya Saudara dapat menerima dan memberika awasan/pemeriksaan tersebut. Apabila diperlukan inform pemeriksaan ini Saudara dapat menghubungi kami melalui t erhatian serta kerja samanya kami ucapkan terima kasih.	nasi lebih lanjut mengenai
		Kepala,
		Cap lembaga
		Nama Jelas
-	I u.p Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman M atau PDKPM.	Modal;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 13 TAHUN 2009 TANGGAL: 23 DESEMBER 2009

Bentuk Berita Acara Pemeriksaan Proyek

Nomor: BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK //BAP/Tim/BKPM, PDPPM, atau PDKPM/bulan/Tahun

KETERANGAN PERUSAHA 1. Nama perusahaan	:		
2. Nomor Pokok Wajib Pajak	:		
3. Alamat perusahaan	:	Jl. Telp. e-mail	Kode Pos Fax.
4. Bidang Usaha	:		
5. Lokasi Proyek - Alamat	:	Jl. Kode Pos Telp. e-mail	Kab/Kota*) Provinsi Fax.

1.	a. Pendaftaran penanaman	: No.	Tanggal
	modal		
	b. Izin Prinsip Penanaman	: No.	Tanggal
	Modal/Persetujuan		
	Usaha/Persetujuan		
	Penanaman Modal		
2.	Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap	: No.	Tanggal
3.	Akte Pendirian dan Perubahan	: Notaris	
		No.	Tanggal
4.	Pengesahan Menteri Hukum dan	: No	Tanggal
	HAM		

5.	a. SP Fasilitas Impor Mesin	: No.	Tanggal
	b. SP Fasilitas Impor Bahan	: No.	Tanggal
	Bahan		
6.	Angka Pengenal Importir	: No.	Tanggal
	Terbatas		
7.	Rencana Penggunaan Tenaga	:	
	Kerja		
8.	Izin Lokasi	: No.	Tanggal
9.	Keputusan Pemberian Hak Atas	: No.	Tanggal
	Tanah /Bukti sewa		
10.	Izin Mendirikan Bangunan	: No.	Tanggal
11.	Izin Undang-Undang Gang-	: No.	Tanggal
	guan (HO)		
12.	Izin Teknis Lainnya	: No.	Tanggal

III. KAPASITAS PRODUKSI / JASA DAN PEMASARAN/TAHUN

1. Produksi/jasa

Jenis produksi/Jasa	Satuan	Kapasitas Terpasang	Realisasi Produksi

2. Pemasaran per tahun

Jenis produksi/Jasa	Satuan	Dalam Negeri (%)	Ekspor (%)

Nilai ekspor US\$.....

IV. DAFTAR MESIN/PERALATAN TERPASANG DAN BAHAN BAKU/PENOLONG*

A. Jenis Mesin/Peralatan

No.	Jenis Mesin/peralatan	Negara Asal Mesin

B. Bahan Baku/penolong

No.	Jenis Bahan Baku/penolong	Negara Asal

^{*)} Diisi hanya untuk permohonan izin operasional/izin usaha tetap atau bagi proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas impor bahan baku/penolong.

V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Jabatan	Indonesia	Asing
a. Tenaga Ahli	•	
b. Karyawan	:	
Jumlah	:	

VI. INVESTASI

. Investasi (diisi sesuai mata uang dal	am izin usaha/persetujuan)
a. Modal Tetap	
- Pembelian dan pematangan	:
tanah	
- Bangunan / gedung	:
- Mesin-mesin / peralatan &	:
suku cadang	
- Lain-lain	:
Sub Jumlah	:
b. Modal Kerja	:
(untuk 1 turn over)	
Jumlah	:

2.	Sumber Pembiayaan (diisi sesuai mata uang dalam izin usaha/persetujuan)		
	a. Modal Sendiri	:	
	b. Laba ditanam kembali	:	
	c. Modal Pinjaman	:	
	Jumlah	:	

3.	Realisasi Fisik	
	a. Luas lahan	
	- Sudah dibebaskan	(Ha/M2)
	- Sudah disertifikatkan	(Ha/M2)
	- Yang digunakan	(Ha/M2)

b. Luas bangunan	(M2)
c.Mesin peralatan terpasang	(%)

VII. PEMILIKAN SAHAM (khusus penanaman modal asing)

1.	Peserta Indonesia	US\$.	Persentase (%)
2.	Peserta Asing	US\$.	
2.	1 CSCITA ASING	Ο5ψ.	

Sesuai dengan besarnya modal yang telah disetor berdasarkan akta Notaris terakhir

VIII. PENANGANAN ASPEK LINGKUNGAN

1.	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan:		
	a. Sesuai dengan RKL / RPL(1) Ya	(2) Tidak	
	b. Sesuai dengan UKL / UPL(1) Ya	(2) Tidak	
	c. Tidak dipersyaratkan	(2) Tidak	

2. Limbah Yang Dihasilkan**)

a. Gas	(1) Ya	(2) Tidak
b. Cair	(1) Ya	(2) Tidak
c. Padat	(1) Ya	(2) Tidak
d. Kebisingan	(1) Ya	(2) Tidak

3. Bila Ya, cara pengelolaannya : **)

4.	Baku mutu limbah (Standar effluent) yang digunakan**)	
	Dikeluarkan oleh :	
5.	Apakah dilakukan pemantauan**) a. Ya b. Tidak	
6.	Bila Ya**), sebutkan frekuensinya:kali perkali	
	Lampirkan hasil pemantauan	
	Diisi hanya untuk keperluan pembuatan BAP dalam rangka pembuktian penyimpangan pencemaran lingkungan hidup.	

IX. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

Mengetahui	Pemeriksa,
Pimpinan / Penanggung Jawab Perusahaan	1. Koordinator BKPM atau PDPPM atau PDKPM: Nama: Jabatan:
Cap	Tanda Tangan
	2. BKPM atau PDPPM atau PDKPM Nama : Jabatan : Tanda Tangan
	3. Wakil Instansi Nama : Jabatan : Tanda Tangan

4. Wakil Instansi Nama : Jabatan : Tanda Tangan

dan seterusnya, disesuaik masalah/materi yang diperiksa.

disesuaikan

dengan

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (BAP)

BAP diberi Nomor, Instansi yang menyelenggarakan BAP (BKPM atau PDPPM atau PDKPM atau instansi teknis) dan tanggal penyelenggaraan serta maksud diselenggarakannya BAP.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Perusahaan : Diisi nama perusahaan sesuai izin

usaha/persetujuan dan dicocokan dengan

Anggaran Dasar Perseroan.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak : Diisi dengan NPWP Perusahaan

3. Alamat Kantor : Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yaitu

nama gedung, nama jalan, nama kota dan nomor kode pos, nomor telepon, facsimile

serta e-mail jika ada.

4. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang

tercantum dalam Izin Usaha/Persetujuan dan/atau Izin Operasional/Izin Usaha Tetap.

5. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan alamat lokasi proyek

nama jalan, nomor bangunan, kelurahan//desa, kecamatan, kabupaten/kota, kode pos,

nomor telepon, facsimile dan e-mail.

II. PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIMILIKI:

Diisi secara lengkap dan benar sesuai dengan perizinan dan non perizinan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu nomor izin-izin dan tanggal baik yang diterbitkan oleh Instansi Pusat maupun Daerah. Copy perizinan dilampirkan dalam BAP.

III. KAPASITAS PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN/TAHUN:

1. Produksi/Jasa

- 1. Jenis produksi/jasa diisi dengan jenis barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.
- 2. Satuan diisi sesuai dengan kegiatan usaha dan produk/jasa yang dihasilkan dan dicocokan dengan satuan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan dan/atau izin operacional/izin usaha tetap baik baru atau perluasan atau alih status serta perubahannya.
- 3. Kapasitas terpasang diisi dengan kapasitas terpasang mesin/peralatan.
- 4. Realisasi produksi diisi dengan realisasi produksi preusan yang bersangkutan dalam satu bulan atau satu tahun produksi.

2. Pemasaran

- a. Jenis produksi/jasa diisi sesuai dengan jenis barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.
- b. Satuan diisi sesuai dengan kegiatan usaha dan produk/jasa yang dihasilkan dan dicocokan dengan satuan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan dan/atau izin operacional/izin usaha tetap baik baru atau perluasan atau alih status serta perubahannya.
- c. Dalam Negeri (%) diisi presentase produk yang dipasarkan di dalam negeri.
- d. Ekspor (%) diisi presentase produk yang di ekspor.
- e. Nilai ekspor diisi realisasi ekspor dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$)

IV. DAFTAR MESIN/PERALATAN TERPASANG DAN BAHAN BAKU/ PENOLONG:

- 1. Jenis Mesin/Peralatan: Diisi nama/jenis mesin/peralatan yang dipergunakan dalam proses produksi, untuk mesin yang diimpor agar di tulis negara asal mesin.
- 2. Bahan Baku/Penolong: Diisi nama bahan baku yang dipergunakan dalam proses produksi.

V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

- 1. Tenaga kerja Indonesia diisi dengan total penyerapan termasuk tenaga kerja pembangunan (erector), musiman dan borongan.
- 2. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan yang telah memperoleh Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA).

VI. INVESTASI:

1. Investasi

a. Modal Tetap:

- 1) Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).
- 2) Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya tanpa dikurangi penyusutan (depresiasi) yang terdiri dari ;
 - Komponen pembelian dan pematang tanah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian tanah termasuk biaya pematangan tanah.
 - Dalam komponen bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
 - Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (spareparts), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.

- Dalam komponen lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan. Jika jumlahnya melebihi 10% dari jumlah modal tetap seluruhnya, agar dirinci dalam lembar terpisah.
- Kolom sub total merupakan jumlah penggunaan dana untuk seluruh modal tetap.

b. Modal Kerja (satu turn over)

Modal kerja satu turn over diisi dengan nilai realisasi pengeluaran modal tidak tetap untuk satu kali perputaran masa produksi (industri umumnya untuk tiga bulan produksi). Dalam komponen modal kerja termasuk antara lain pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya overhead.

Apabila terdapat konversi pembiayaan dari Dolar Amerika Serikat (US\$) ke Rupiah (Rp.) atau sebaliknya, agar dicantumkan nilai kursnya saat pelaksanaan konversi.

Untuk proyek penanaman modal asing merupakan alih status yang dalam izin usaha/persetujuan nilai investasinya dinyatakan dalam Rupiah (Rp), maka dalam laporan tetap menggunakan mata uang Rupiah (Rp).

2. Sumber Pembiayaan :

a. Modal Sendiri

Diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan.

b. Modal Pinjaman

Diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah (Rp) selama periode laporan.

c. Laba yang ditanam kembali, hanya diisi untuk proyek <u>perluasan</u> sesuai nilai laba yang ditanam kembali oleh perusahaan pada periode laporan.

3. Penyelesaiaan Fisik

Realisasi fisik dilapangan merupakan bagian penyelesaian pelaksanaan kegiatan penanaman modal berupa :

- 1. Realisasi dari pembebasan dan penggunaan tanah dalam M²/Ha
- 2. Penyelesaian pembangunan gedung, luas banguan dalam M².
- 3. Realisasi pengimporan mesin/peralatan dan suku cadang serta pemasangannya dalam persentase (%).

VII. PENANGANAN ASPEK LINGKUNGAN

Diisi sesuai pelaksanaan kewajiban aspek lingkungan yang ditetapkan dalam izin usaha/ persetujuan. atau persyaratan bidang usaha berdasarkan kapasitas produksi.

Kewajiban lingkungan membuat dokumen pengelolaan pemantauan lingkungan yang terdiri dari :

- 1. Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
- 2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Aspek teknis lingkungan yang diperiksa sesuai format BAP.

VIII. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

Diisi hasil temuan lapangan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan sesuai dengan maksud dibuatnya BAP.

Pembuatan BAP untuk permohonan bagi kegiatan penanaman modal yang memerlukan fasilitas impor bahan baku, perlu ada penjelasan tentang perhitungan kapasitas terpasang mesin untuk kebutuhan bahan baku dan faktor-faktor pokok yang mempengaruhi kapasitas produksi. Langkah-langkah perhitungan kapasitas terpasang dapat di lihat pada brosur/manual book mesin/peralatan dan standar alur proses pemeriksaan mesin/peralatan dalam rangka pemberian fasilitas bahan baku.

Pembuatan BAP bagi permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas dengan masa importasi mesin/peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporannya perlu dicocokan keberadaan mesin peralatan dengan daftar induk barang modal (*masterlist*) dan daftar pemberitahuan impor barang (mesin/peralatan) yang mendapatkan fasilitas penanaman modal.

Penandatanganan BAP dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan dan seluruh anggota Tim yang melakukan BAP di lokasi proyek perusahaan yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 13 TAHUN 2009 TANGGAL: 23 DESEMBER 2009

Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL PERIODE LAPORAN TAHUN:

Tahap Pembangunan:

- Semester Pertama (1 Januari - 30 Juni)

KETERANGAN PERUSAHAAI	V		
1. Nama perusahaan	<u> </u>		
2 Akta pendirian		No.	Tanggal
- Nama Notaris	:		66
 Pengesahan Menteri Hukum dan HAM 	:	No.	Tanggal
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:		
4. Alamat korespondensi	:	Jl.	
-		Kab/Kota	
		Telp.	Fax.
		e-mail	
5. Bidang Usaha	:		
6. Lokasi Proyek	:	Jl.	
		Kab/Kota	Provinsi
		Telp.	Fax.

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI

1. a. Pendaftaran penanaman	:	No.	Tanggal
modal			
b. Izin prinsip penanaman	:	No.	Tanggal
modal/persetujuan			
penanaman modal			
2. Fasilitas bea masuk impor :	:	No.	Tanggal
a. barang modal (mesin/			
peralatan)			
b. bahan baku/penolong	:	No.	Tanggal

3. Fasilitas Fiskal Lainnya	:	No.	Tanggal
4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	:	No.	Tanggal
5. Izin Lokasi	:	No.	Tanggal
6. SK Hak Atas Tanah	:	No.	Tanggal
7. Izin Mendirikan Bangunan	:	No.	Tanggal
8. Izin UU Gangguan/HO	:	No.	Tanggal
9. Izin Teknis lainnya	:	No.	Tanggal
10. Izin Usaha		No.	Tanggal

Hanya diisi sesuai Perizinan yang dimiliki.

III. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.() atau US\$. ()]

1. Investasi	:	
a. Modal Tetap *)		
Pembelian dan Pematangan Tanah	:	
Bangunan/Gedung	:	
Mesin/Peralatan & Suku Cadang	:	
Lain-lain	:	
Sub Jumlah	:	
b. Modal Kerja	:	
(satu turn over)		
Jumlah **)	:	

^{*)} Untuk yang belum izin usaha diisi sesuai dengan nilai perolehan.

^{**)} Untuk perusahaan yang sudah izin usaha/izin usaha tetap hanya diisi sesuai total investasi yang tercantum pada izin usaha/izin usaha tetap.

2. Sumber pembiayaan		
a. Modal sendiri	:	
b. Modal pinjaman	:	
- dalam negeri	:	
- luar negeri	:	
c. Laba ditanam kembali	:	
3. Permodalan Perseroan *)		
a. Peserta Indonesia	:	
b. Peserta Asing	:	
*) Diisi Apabila menyertakan modal	asi	ing.

4. Modal Perseroan		
a. Modal Dasar	:	
b. Modal Ditempatkan	:	
c. Modal Disetor	:	

IV. PENYELESAIAN FISIK

1. Luas Penggunaan Tanah	:	Ha/M²
2. Pembangunan Gedung		(%)
3. Pemasangan Mesin/	:	(%)
Peralatan		

Hanya diisi bagi proyek yang masih dalam tahap konstruksi/pembangunan.

V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Indonesia	:	Orang
2. Asing	:	Orang

VI. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Direncanakan	Kapasitas Terpasang	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

Nilai Ekspor dalam US\$.

VII. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Lingkungan :		
- UKL/UPL	:	Ada/tidak ada*)
- ANDAL	:	Pengesahan No. Tanggal
2. Kemitraan	:	Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*
		Dengan kemitraan yang dilakukan
3. Pelatihan tenaga kerja Indonesia	:	Jenis pelatihan
**)		Jumlah yang dilatih orang
4. Tanggung jawab sosial (CSR)	:	Sudah/belum dilaksanakan*)
		berupa
5. Lain-lain	:	

^{*)} Coret salah satu.

^{**)} Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

VIII. PERMASALAHAN YANG I	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN						
Laporan ini disusun dengan sebenarnya	ı.						
20							
Penanggung Jawab,							
	Cap Perusahaan dan Tandatangan						
Nama jelas :							
Jabatan :							
Petugas yang dapat dihubungi :							
Nama :							
Jabatan :							
No. Telepon/HP:							
Fmail :							

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester Pertama atau Semester Kedua. Perusahaan wajib menyampaikan laporan pertama paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal izin prinsip/persetujuan penanaman modal diterbitkan. Untuk pelaporan selanjutnya menyesuaikan dengan periode semester laporan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam

Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum & HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum & HAM atas

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

2. - Akta pendirian Diisi nomor dan tanggal akta pendirian

perusahaan

- Nama Notaris : Diisi nama notaris yang membuat akta

- Pengesahan Menteri : Diisi nomor dan tanggal pengesahan dari

Hukum dan HAM Menteri Hukum dan HAM

3. Nomor Pokok Wajib Pajak : Diisi sesuai NPWP Perusahaan

4. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-

nomor kode pos, nomor telepon, facsimile dan e-mail. Kantor pusat perusahaan merupakan tempat dan kedudukan perusahaan (*Undang Undang No. 40 Tahun*

2007 tentang Perseroan Terbatas).

5. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang

tercantum dalam pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal/ persetujuan penanaman modal atau Izin

Usaha/Izin Usaha Tetap.

6. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan lokasi/keberadaan

proyek alamat lengkap nama jalan, Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kota dan

Provinsi telepon serta facsimile

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI:

Diisi secara lengkap dan benar tanggal dan nomor izin-izin yang telah diperoleh baik dari Instansi Pusat maupun Daerah.

III. REALISASI INVESTASI:

1. Investasi:

a. Modal Tetap:

- 1) Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).
- 2) Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya yang terdiri dari ;
 - Komponen pembelian dan pematang tanah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian tanah termasuk biaya pematangan tanah.
 - Dalam komponen bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
 - Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (spareparts), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
 - Dalam komponen lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.
 - Kolom sub total merupakan jumlah penggunaan dana untuk seluruh modal tetap.

b. Modal Kerja (satu turn over)

Modal kerja satu turn over diisi dengan nilai realisasi pengeluaran modal tidak tetap untuk satu kali perputaran masa produksi (industri umumnya untuk tiga bulan produksi). Dalam komponen modal kerja termasuk antara lain pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya overhead.

Apabila terdapat konversi pembiayaan dari Dolar Amerika Serikat (US\$) ke Rupiah (Rp.) atau sebaliknya, agar dicantumkan nilai kursnya saat pelaksanaan konversi.

Untuk proyek penanaman modal asing merupakan alih status yang dalam izin usaha/persetujuan nilai investasinya dinyatakan dalam Rupiah (Rp), maka dalam laporan tetap menggunakan mata uang Rupiah (Rp).

2. Sumber Pembiayaan:

a. Modal Sendiri

Diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan.

b. Modal Pinjaman

Diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah (Rp) selama periode laporan.

c. Laba yang ditanam kembali, hanya diisi untuk proyek <u>perluasan</u> sesuai nilai laba yang ditanam kembali oleh perusahaan pada periode laporan.

3. Permodalan Perseroan

- a. Permodalan perusahaan hanya diisi untuk perusahaan yang dalam rangka penanaman modal asing.
- b. Penyertaan modal sesuai dengan nama dan nilai penyertaan saham yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan.

4. Modal Perseroan

Mengacu kepada anggaran dasar perseroan yang meliputi Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

IV. PENYELESAIAAN FISIK

Realisasi fisik merupakan bagian penyelesaian pelaksanaan kegiatan penanaman modal berupa :

- 1. Realisasi dari pengadaan/penggunaan tanah dalam M²/Ha
- 2. Penyelesaian pembangunan gedung dalam persentase (%)
- 3. Realisasi pengimporan mesin/peralatan dan suku cadang serta pemasangannya dalam persentase (%) sampai dengan periode laporan.

V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

- 1. Tenaga kerja Indonesia diisi dengan total penyerapan termasuk tenaga kerja pembangunan (erector), musiman dan borongan.
- 2. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan yang telah memperoleh Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA).

VI. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN PER-TAHUN

- 1. Kolom Jenis Barang/Jasa : Diisi jenis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
- 2. Satuan diisi dengan satuan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
- 3. Kolom Kapasitas Izin : Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan.
- 4. Kolom Kapasitas Terpasang : Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan shift kerja.
- 5. Realisasi produksi diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun periode laporan. Apabila kapasitas produksi melebihi 30% dari kapasitas

terpasang yang tercantum dalam Izin Operasional, maka atas kelebihan kapasitas tersebut diwajibkan mengajukan perluasan proyek.

Kolom Nilai Ekspor : Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) selama periode laporan.

VII. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Lingkungan

Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau persyaratan bidang usaha berdasarkan kapasitas produksi. Kewajiban lingkungan membuat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang terdiri dari :

- a. Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Kegiatan usaha mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Persetujuan RKL/RPL diisi sesuai dengan nomor dan tanggal persetujuan dari Komisi AMDAL baik dari pusat maupun daerah.
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) disusun oleh perusahaan dengan menggunakan formulir dari instansi teknis yang bersangkutan, bagi proyek yang kegiatannya tidak mempunyai dampak penting atau secara teknologi dapat dikelola.

2. Kemitraan

Kewajiban kemitraan sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/ dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan penanaman modal yang diisi dengan jenis kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan usaha kecil/menengah.

3. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia

Kewajiban perusahaan yang menggunakan untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada tenaga kerja Indonesia diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih.

4. Tanggung jawab sosial (CSR)

Diisi apabila perusahaan melakukan kegiatan CSR dalam bentuk kegiatan sosial atau peningkatan perekonomian masyarakat disekitar lokasi proyek.

5. Lain-lain

Diisi Apabila terdapat tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan.

VIII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya

yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta distempel perusahaan.

Cantumkan pula petugas yang ditugaskan untuk dapat memberikan keterangan /dihubungi berkaitan dengan penyusunan/data LKPM berupa nama petugas, jabatan, telepon dan e-mail.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR: 13 TAHUN 2009 TANGGAL: 23 DESEMBER 2009

Bentuk Laporan Tahunan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

LAPORAN TAHUNAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING **TAHUN**

(Keadaan Per 31 Desember)

I.	Perusahaan Yang Diwakili	:	
	 Nama Perusahaan Alamat Kantor Pusat Bidang Usaha 	: : :	
II.	Kantor Perwakilan	:	
	 Alamat a. Nama Gedung b. Nama Jalan dan Nomor c. Telepon/Fax d. Berlangsung Sejak	_	ta lebih dari 1 (satu) negara agar diisi
	a. Tahun lalu ()	:	1. 2. 3.
	b. Tahun ini ()	:	1. 2. 3.
	3. Manager Kantor a. Tahun lalu ()	:	

(1) Nama	:	
(2) Kewarganegaraan	:	
(WNA/WNI)	:	
b. Tahun ini		
()		
(1) Nama	:	
(2) Kewarganegaraan	•	
(WNA/WNI)	:	
4. Tenaga pembantu manager	: Asin	g Indonesia
a. Tahun lalu		
()	_	
(1) Tenaga ahli	:	
(2) Staf &	:	
Karyawan		
Jumlah	: -	
b. Tahun ini		
()		
(1) Tenaga ahli		
(2) Staf & Karyawan	•	
(2) Star & Karyawan	•	
Jumlah	:	
	keadaan seb	enarnya pada tanggal 31 Desember
	•••••	,
		Penanggung Jawab
		on Vanela VDDA den tandatangan
	C	ap Kepala KPPA dan tandatangan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

GITA WIRJAWAN

Nama Jelas

LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 13 TAHUN 2009 TANGGAL: 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Pemberitahuan Laporan Realisasi Impor

	JSA	HAAN	
		/20	20
Sifat		Segera	
		1 (satu) berkas	
Perihal	:	Laporan Realisasi Impor	
Yth.			
-	nde	Koordinasi Penanaman Modal ral Perdagangan Luar Negeri, De	partemenn Perdagangan
Modal Nor Produsen No	nor omo	Tanggal	lisasi impor atas Izin Prinsip Penanaman dengan Angka Pengenal Impor (tiga) bulanan periode s/d Tahun kondisi yang sebenarnya.

Lampiran Surat No Ta	ınggal	•••••
----------------------	--------	-------

LAPORAN REALISASI IMPOR ATAS ANGKA PENGENAL IMPOR PRODUSEN NO. TANGGAL PERIODE S/D TAHUN

No.	Jenis Barang	Nomor HS	Volume	Nilai Impor (US\$)
	Jumlah			

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

LAMPIRAN VI

PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 13 TAHUN 2009 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Pemberitahuan Laporan Perkembangan Penanaman Modal

KOP SURAT	r PD	OPPM A	ΓAU PDKP	PM				
Nomor Sifat Lampiran Perihal	:	Segera 1 (satu)	berkas	gan Penanar	nan Modal		20	
Kepada Yang Bapak Gube Di-	_		apak Bupa	ti/Walikota	*)			
realisasi penar Januari s/d Do	nam eser	an moda mber Tah	l tahun a nun bero	atau periode dasarkan lol	Januari s/d kasi proyek	Juni Tahun . di 33 provin	perkembanga atau period nsi atau provin dan berdasarka	de si
Demik Bupati/Waliko			•		dan perke	enan Bapak	Gubernur ata	ıu
*) coret yang t	tidal	k perlu.						
					KEPALA	PDPPM ata	u PDKPM	

Tembusan:

- 1. Kepala BKPM
- 2. Tembusan disesuaikan (Laporan Ka. PDPPM dengan tembusan kepada PDKPM, Laporan Ka. PDKPM tembusan kepada PDPPM).

Lampiran	Surat	No	tanggal	•••••
----------	-------	----	---------	-------

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL PERIODE 1 JANUARI S/D 30 JUNI ATAU PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER TAHUN

a. Berdasarkan Lokasi Proyek PMDN Dirinci berdasarkan lokasi per provinsi atau kabutaten/kota atau kecamatan.

NO	LOKASI	JUMLAH PROYEK					KET.
		INOIEN	IIIVESTASI	INDONESIA	ASING		
	Jumlah						

b. Berdasarkan Sektor Usaha PMDN.

NO			NILAI	PENYERA TENAGA F	KET.	
110		PROYEK	INVESTASI	INDONESIA	ASING	11111
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman pangan & perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit & alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas & percetakan					
6.	Industri kimia & farmasi					
7.	Industri karet & plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin & elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan & reparasi					
4.	Hotel & restoran					

5.	Transportasi,			
	gudang &			
	komunikasi			
6.	Perumahan,			
	kawasan industtri &			
	perkantoran			
7.	Jasa Lainnya			
	Jumlah			

c. Berdasarkan Nama Perusahaan PMDN.

NO	NAMA DEDUKAHAAN	DEDUCAHAAN I IANGGAL		REALISASI		PENYERAPAN TENAGA KERJA	
NO	PERUSAHAAN	PENDAFTARAN/ IZIN PRINSIP	USAHA	INVESTASI	INDONESIA	ASING	
	Jumlah						

d. Berdasarkan Lokasi Proyek PMA Dirinci Berdasarkan Lokasi Kabutaten/Kota.

NO	LOKASI	LOKASI JUMLAH		PENYERAPAN TENAGA KERJA		KET.
NO		PROYEK	INVESTA SI	INDONESI A	ASING	KEI.
	Jumlah					_

e. Berdasarkan Sektor Usaha PMA.

NO	SEKTOR	JUMLAH	NILAI	PENYERA	KET.	
NO		PROYEK	INVESTASI		TENAGA KERJA	
I.	Sektor Primer			INDONESIA	ASING	
1.	Tanaman pangan & perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang					
	dari kulit & alas					
	kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas & percetakan					
6.	Industri kimia &					
	farmasi					
7.	Industri karet &					
	plastik					
8.	Industri mineral					
	non logam					

9.	Industri Logam,			
	mesin &			
	elektronika			
10.	Industri instrumen			
	kedokteran,			
	presisi, optik dan			
	jam			
11.	Industri kendaraan			
	bermotor & alat			
	transportasi lain			
12.	Industri lainnya			
III.	Sektor Tersier			
1.	Listrik, gas dan			
	air			
2.	Konstruksi			
3.	Perdagangan &			
	reparasi			
4.	Hotel & restoran			
5.	Transportasi,			
	gudang &			
	komunikasi			
6.	Perumahan,			
	kawasan industtri			
	& perkantoran			
7.	Jasa Lainnya			
	Jumlah			

f. Berdasarkan Nama Perusahaan PMA.

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO. & TGL PENDAFTARAN	BIDANG	REALISASI	PENYERA TENAGA K	
NO	TERUSAHAAN	/IZIN PRINSIP/ IZIN USAHA	USAHA	INVESTASI	INDONESIA	ASING

_		_	
Jumlah			

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

LAMPIRAN VII

PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 13 TAHUN 2009

TANGGAL: 23 DESEMBER 2009

Bentuk Laporan Pembebasan Bea Masuk atas Fasilitas Penanaman Modal

KOP SUR	AT BKPM ATA	AU PDPPM ATAI	J PDKPM				
Sifat Lampiran			lasuk atas	,		20	
Menteri F		ebijakan Fiskal, I	Departemen I	Keuangan	n		
	mesin/barang d atau Juli s/d D (PIB).	gan hormat kami an fasilitas bea ma esember Tahun erhatian dan kerjas	suk bahan per berdasarka	riode Janu in Pember	ari s/d Jun itahuan In	i Tahu npor E	ın
				KEP	ALA BKI	PM	

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
- 2. Direktur Jenderal Pajak

Lampiran Sui	at No	tanggal	•••••
--------------	-------	---------	-------

Laporan Fasilitas Penanaman Modal Berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang Periode 1 Januari S/D 30 Juni Atau Juli S/D Desember Tahun

A. Fasilitas Bea Masuk atas Mesin

No.	No. dan Tanggal Izin Prinsip Penanaman Modal	No. dan Tanggal Persetujuan Fasilitas Bea masuk	Nama Perusahaan	Nilai Fasilitas (Rp/US\$)	Nilai Realisasi Impor (US\$)	Nilai Realisasi Pembebasan Bea Masuk
	•	Jumlah				

B. Fasilitas Bea Masuk atas Barang/Bahan

No.	No. dan Tanggal Izin Prinsip Penanaman Modal	No. dan Tanggal Persetujuan Fasilitas Bea masuk	Nama Perusahaan	Nilai Fasilitas (Rp/US\$)	Nilai Realisasi Impor (US\$)	Nilai Realisasi Pembebasan Bea Masuk
		Jumlah				

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

LAMPIRAN VIII PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 13 TAHUN 2009 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Permohonan BAP

KOP PERUSAHAAN	
Nomor :	20
Sifat : Segera	
Lampiran : -	
Hal : Permohonan BAP	
Yth.	
Kepala BKPM atau Kepala PDPPM Jl	atau Kepala PDKPM
modal/izin prinsip penanaman modal dan/atau izin usaha/izin usaha	:
	Pimpinan/Penanggung Jawab dan Cap Perusahaan ttd
	Nama Jelas

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 2. Kepala BDPPM atau Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 13 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

KEPUTUSAN NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 20.....

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal perlu dilakukan koordinasi antar instansi yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.
- bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
 b. huruf a, perlu dibentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 2. Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal:
- 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;

- 7. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:
Pertama	: Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
Kedua	: Susunan Tim terdiri dari : Pengarah : Ketua : Sekretaris : Anggota : 1 2 3 dst.
Ketiga	 Tugas Anggota Tim adalah : Melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Mengadakan koordinasi untuk mendapatkan masukan realisasi pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal. Memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan lapangan.
Keempat	: Biaya Tim ini dibebankan kepada APBN atau APBD masing-masing instansi.
Kelima	: Keputusan ini berlaku sejak tanggals.d
Keenam	: Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di :pada tanggal :20
	KEPALA BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ttd
Tembusan: 1. Disesuaikar 2. Anggota Tl	n dengan instansi terkait pengendalian pelaksanaan penanaman modal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

LAMPIRAN X
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 13 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal

SURAT KUASA

NOMOK:	 •

Yang bertanda tangan di bawah ini :
, Warga Negara pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No, bertindak dalam kapasitasnya sebagai dari dan karenanya untuk dan atas nama, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara, berkedudukan di, dan beralamat di;
(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");
dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh dengan/tanpa hak substitusi kepada :
, Warga Negara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No, bertempat tinggal di;
(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")
KHUSUS
Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan :
Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat BKPM di unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan

atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedu	ia belah pihak pada hari ini,,(tgl/bln/thn).
Pemberi Kuasa	Penerima Kuasa
Meterai	
Nama: Jabatan:	Nama: Jabatan:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KOP PERUSAHAAN

LAMPIRAN XI

PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 13 TAHUN 2009 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Permohonan Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Nomor Sihat : Segera Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing *) Yth. Kepala BKPM atau PDPPM atau PDKPM Jl. Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama . 2. Jabatan : Direksi atau Yang Dikuasakan*) 3. Nama Perusahaan : 4. Alamat Kantor Perusahaan : Jl. Kab/Kota..... Kode Pos Telp. Fax. e-mail.... : Jl. 5. Lokasi Proyek Kab/kota.....Provinsi.... Telp. Fax. 6. Pendaftaran Penanaman Modal: Nomor Tanggal /Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang diajukan pembatalannya

- 1. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan pembatalan izin usaha/persetujuan dan menunjuk penandatangan pengurusan pembatalan;
- 2. Surat pernyataan dari kantor pusat dinegara asal (khusus persyaratan bagi pembatalan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing).

*) Coret salah sat	*)	*) C	oret	sal	lah	sat	u
--------------------	----	------	------	-----	-----	-----	---

Demikian permohonan ini kami sampaikan.		
	•••••	20

Meterai 6.000

Tandatangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

<u>Tembusan</u>: (disesuaikan dengan tujuan surat)

- 1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 2. Kepala PDPPM atau PDKPM

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

LAMPIRAN XII A

PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 13 TAHUN 2009

TANGGAL: 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

Nomor Sifat	: /B//20 : Segera	,
Lampiran Perihal	: -: Pembatalan Pendaftaran Penanaman MIzin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal	odal/
Yth.		
Jl		
perihal seb Modal/Izir tanggal bidang u diberitahul Tahun 20 Pendaftara Modal dim	ehubungan dengan surat Saudara No	emperhatikan Pendaftaran Penanaman Penanaman Modal No
	KEPALA BKPI	M atau PDPPM atau PDKPM
	***************************************	••••••
	a <u>n</u> : an disesuaikan dengan tembusan yang terc zin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan P	•

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

LAMPIRAN XII B PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 13 TAHUN 2009

TANGGAL: 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Pembatalan Surat Izin Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM

Nomor : // Lampiran : Perihal : Peml Kant	/B//20 batalan Surat Izin Kegiatan or Perwakilan Perusahaan Asing		20
Yth. Kepala Kantor Perw a Jl	akilan Perusahaan Asing	•••••	
Kepala Badan Koordii bahwa kami dapat Perusahaan Asing Nor Perwakilan Perusah Kota	•	pokok surat, dan memp Tahun 2009, denga batalan Izin Kegiatan Dengan demikian Iz tanggal Isaha k berlaku lagi. Ipa:	perhatikan Peraturan an ini diberitahukan Kantor Perwakilan zin Kegiatan Kantor atas nama
Yang berhubungan de dan tidak berlaku lagi.	engan Kantor Perwakilan Perusa	haan Asing tersebut, kan	ni nyatakan dicabut
Demikian, ag	gar Saudara maklum.		
	KEPA	LA BKPM atau Kepala	ı PDPPM
Tembusan: Tembusan disesuaika Asing	an dengan tembusan yang tercan	tum pada Izin Kantor Per	wakilan Perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

LAMPIRAN XIII PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 13 TAHUN 2009 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap

SURAT KUASA

NOMOR:
Yang bertanda tangan di bawah ini :
, Warga Negara pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No, bertindak dalam kapasitasnya sebagai dari dan karenanya untuk dan atas nama, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara, berkedudukan di, dan beralamat di;
(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");
dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh dengan/tanpa hak substitusi kepada :, Warga Negara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /
Paspor No, bertempat tinggal di;
(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")
KHUSUS
Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan :

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat BKPM di unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap yang diterbitkan oleh BKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat

dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedu	aa belah pihak pada hari ini,	,(tgl/bln/thn).
Pemberi Kuasa	Penerima Ku	ıasa
Meterai		
Nama: Jabatan:	Nama: Jabatan:	

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

KOP PERUSAHAAN

Usaha Tetap yang diajukan

Pencabutan

LAMPIRAN XIV

PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 13 TAHUN 2009 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap

Nomor :/20... Sifat : Segera Lampiran : -Perihal : Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap Yth. Kepala BKPM atau PDPPM atau PDKPM Jl. Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama . 2. Jabatan : Direksi/Likuidator/Kuasa*) *) Pilih salah satu 3. Nama Perusahaan . 4. Alamat Kantor Perusahaan : Jl. Kab/Kota Kode Pos Telp. Fax. e-mail..... : Jl. 5. Lokasi Proyek Kab/kota.....Provinsi.... Telp. Fax. 6. Nomor Pendaftaran Penanaman . Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin

- 3. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan pencabutan Izin Prinsip/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap serta menyatakan penandatangan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan;
- 4. Rekaman akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM;
- 5. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 6. LKPM periode Terakhir;
- 7. Surat kuasa bagi penandatangan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Meterai 6.000

Tandatangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

Tembusan:

- 3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; atau
- 4. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM......

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

LAMPIRAN XV PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 13 TAHUN 2009 TANGGAL: 23 DESEMBER 2009

Bentuk Keputusan Kepala BKPM atau PDPPM atau PDKPM tentang Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal Dan/atau Izin usaha / Izin Usaha Tetap

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

KEPUTUSAN NOMOR: /C/KODE BULAN//PMDN atau PMA/20....

TENTANG

PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL /PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DAN/ATAU IZIN USAHA / IZIN USAHA TETAP ATAS NAMA PT.

NKP :..... **NPWP** • Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal kepada PT. telah disetujui untuk berusaha di bidang, dengan lokasi di Kab/Kota, Provinsi....; b. bahwa berdasarkan surat permohonan PT. No. dan kelengkapan data tanggal mengenai permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal atas nama PT., dengan alasan; c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. yang dinyatakan dengan Akta Notaris No. tanggal di, para pemegang saham menyetujui untuk d. bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan proyek (BAP)

atau

Modal

tanggal oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman **PDPPM**

merekomendasikan untuk dilakukan pencabutan atas Pendaftaran

atau

PDKPM*)

Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal;

e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal atas nama **PT.**

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 2. Peraturan Presiden Presiden No 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 3. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No..../P/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No..../P/2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- 6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No..../P/2009 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Memperhatikan

- 1. Surat Menteri Keuangan No. S-452/MK.04/1988 tanggal 11 Mei 1988 tentang Pedoman Pengembalian Fasilitas Fiskal Bagi Perusahaan PMA/PMDN yang Dicabut Persetujuannya;
- 2. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 298/KMK.01/1997 tanggal 4 Juli 1997 Jo. No. 394/KMK.05/1999 tanggal 3 Agustus 1999 tentang Ketentuan Pemindahtanganan Barang Modal bagi Perusahaan PMA/PMDN dan Perusahaan Non PMA/PMDN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Kedua	: Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal No tanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah/instansi yang bersangkutan.
Ketiga	: Kepada PT diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin/peralatan dan bahan baku/penolong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**)
**) Apabila p	erusahaan telah menikmati fasilitas.
Keempat	: Kepada PT diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***)
***) Apabila t	tidak ada pemutusan hubungan kerja maka keputusan ini tidak berlaku.
Kelima	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan dipada tanggal
	KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL/ PERANGKAT DAERAH PROVINSI BIDANG PENANAMAN MODAL PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BIDANG PENANAMAN MODAL

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Pendaftaran penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

LAMPIRAN XVI A PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR: 13 TAHUN 2009 TANGGAL: 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

Nomor	:/20	,
Sifat		
Lampiran		
Perihal	: Peringatan Tertulis Pertama	
Yth.		
	C	
/Persetujua Usaha/Izin dibidang u dengan ini kami belui	n Penanaman Modal Nomor Usaha Tetap*) Nomor sahadengan lokasi diberitahukan bahwa perusahaan m memenuhi kewajiban	anaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal
paling lam	bat 30 (tiga puluh) hari kerja terh	n kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM*) itung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah ri Saudara akan diberikan peringatan kedua.
*) Coret sa	lah satu.	
Ata	s perhatian dan kerjasama Saudara,	kami ucapkan terima kasih.
		KEPALA BKPM atau PDPPM atau PDKPM
		•••••
<u>Tembusan</u> :		
1 Kenala l	Badan Koordinasi Penanaman Mod	al·

- 2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

LAMPIRAN XVI B PERATURAN KEPALA BKPM

NOMOR: 13 TAHUN 2009 TANGGAL: 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Kedua

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

Nomor	:
Sifat	
Lampiran	
Perihal	: Peringatan Tertulis Kedua
Yth.	
Direksi PT	C
JL	
dan ternya tanggapan tanggapan	hubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Pertama Nomor tanggal
*) Coret sa	ılah satu.
Ata	as perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
	KEPALA BKPM atau PDPPM atau PDKPM
Tembusan:	

- 1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

LAMPIRAN XVI C
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 13 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Ketiga

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

	:/20		,
Sifat	: Segera		
Lampiran	:		
Perihal	: Peringatan Tertulis Ketiga		
Yth.			
Direksi PT	1 .• ••••••		
JL			
ternyata sa tanggapan harapkan ta	nubungan dengan Surat Peringatan Tertuli ampai dengan jangka waktu yang tela dari Saudara, dengan ini kami berikan anggapan tertulis Saudara agar disampai paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja te	h ditentukan k peringatan ketig kan kepada BK	kami belum menerima ga (terakhir) dan kami IPM atau PDPPM atau
*) Coret sal	lah satu.		

Apabila perusahaan tidak menyampaikan tanggapan/penjelasan akan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BKPM atau PDPPM atau PDKPM

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

LAMPIRAN XVII
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 13 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Pembatasan Kegiatan Usaha

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

Nomor	: /B	//20	••••	20	
Sifat	: Segera				
Lampiran	: -				
Hal	: Pembat	asan kegiatan usah	a		
Yth.					
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••			
Jl	•••••				
				iai ketentuan Undang-Ur	
				dan Peraturan Kepala I	
				tetang Pedoman dan Tat	
•				memperhatikan Pengin	
	•	surat Nomor	00	atas pelaksanaan Pendai	
				ersetujuan Penanaman N	
dan/atau I	zin Usaha/) No	tanggal	.yang
disetujui	dibida	ng usaha		berlokasi	di
Kab/Kota		Provinsi,	yang menur	ut evaluasi kami perusa	ahaan
Saudara ti	dak memer	nuhi kewajiban da	n tidak men	nberi tanggapan atas s	anksi
administra	tif Surat Pe	ringatan Ketiga, m	aka perusaha	an Saudara dikenakan s	anksi
lanjutan Pe	embatasan k	Kegiatan Usaha.	_		
Sepa	njang peru	sahaan belum m	emenuhi kev	vajiban tersebut, perusa	ahaan
dilarang u	ntuk melak	ukan kegiatan se	suai Pendafta	ıran Penanaman Modal	/Izin
				nan Modal dan/atau	
	Usaha Teta				
			u) bulan sejal	k tanggal surat ini perusa	ahaan
				akan ditindak lanjuti de	
				Usaha dan atau Fas	
Penanamai		01 mpm	8		,111000
		audara maklum.			
2 0111					
*) coret sala	ah satu				
			KEPALA	BKPM atau PDPPM ata	u
				PDKPM	
			•••••	•••••	
<u>Tembusai</u>					
1. Mente	ri Teknis	•			

- 2. Kepala BKPM atau Kepala PDPPM atau PDKPM (menyesuaikan);
- 3. Direktur Jenderal Pajak;
- 4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 5. Instansi Teknis yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 13 TAHUN 2009 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Permohonan Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha

KOP PERUSAHAAN	
Nomor :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal: Permohonan Pencabutan	Sanksi
Pembatasan Kegiatan Us	aha
Yth.	
Kepala BKPM atau PDPPM atau Pl)KDM
Jl	JKI WI
J1	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
1. Nama Pemohon	:
2. Perusahaan	:
3. Alamat Kantor	:
	Telp/Fax
4. Lokasi Proyek	:
5. Pendaftaran Penanaman Modal/	: Nomor tanggal
Izin Prinsip Penanaman Modal/	
Persetujuan Penanaman Modal da	nn/
Atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetaj)
perbaikan atas pengenaan sanksi a	ahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban dan dministratif pembatasan kegiatan usaha sesuai atau PDKPM Nomor tanggal, dan outan atas sanksi tersebut.
Terlampir kami sampaikan bukti pengenaan sanksi dimaksud.	i pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas
Demikian permohonan ini kami sam	paikan.
	20
	Meterai 6.000
	Tandatangan Direktur/Dikuasakan
	Cap Perusahaan
	Oup i ciusanaan

Nama Jelas

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 2. Kepala PDPPM atau PDKPM.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

LAMPIRAN XIX

PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 13 TAHUN 2009 TANGGAL: 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

Nomor Sifat Lampira n Perihal	: Segera :	
Yth. Direksi P'l Jl	Γ	
tersebut p dan upaya Usaha se pembatasa Prinsip D Usaha/Izi dibidang	oada pokok surat yang merupa a perbaikan yang dilakukan atas suai surat Nomor tar an kegiatan usaha atas pelaksa Penanaman Modal//Persetujua n Usaha Tetap *) No usaha berlokasi	r tanggal perihal sebagaimana kan tanggapan atas pemenuhan kewajiban s Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan nggal, maka pengenaan sanksi naan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin an Penanaman Modal dan/ atau Izin tanggalyang disetujui di Kab/KotaProvinsi
D	emikian agar Saudara maklum.	
*) coret ya	ng tidak perlu K	KEPALA BKPM atau PDPPM atau PDKPM
<u>Tembusar</u> Disesuaik	<u>ı :</u> an dengan uraian tembusan pad	a Surat Pengenaan Sanksi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

LAMPIRAN XX A
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 13 TAHUN 2009
TANGGAL: 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

KOP SURA	AT BKPM ATAU PDPPM	ATAU PDKPM
Nomor	: /B//20	20
Sifat	: Segera	
Lampiran	: -	
Perihal	: Sanksi Administratif P dan/atau Fasilitas Pen	embekuan Kegiatan Usaha anaman Modal
Yth.		
Direksi PT.		
Jl		
Undang N Badan Koo sanksi adn Modal ses Pendaftara Penanaman tidak memo perusahaan dan/atau Fa Sep dilarang u Modal/Izin Izin Usaha Apa tidak meny Fasilitas Pen Den	omor 25 Tahun 2007 tentordinasi Penanaman Modaministrasi Pembatasan Kesuai surat Nomor	zin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan saha/Izin Usaha Tetap No tanggal usaha berlokasi di Kab/Kotag menurut evaluasi kami perusahaan Saudara memberi tanggapan atas sanksi tersebut, maka sanksi lanjutan Pembekuan Kegiatan Usaha lan usaha sesuai Pendaftaran Penanaman bedal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan ncabutan Pembekuan Kegiatan Usaha dan atau akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi dan atau Fasilitas Penanaman Modal.
Tembusan:	<u>:</u>	

KEPALABADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Disesuaikan dengan tembusan pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin

Usaha Tetap

CITAWIRJAWAN

LAMPIRAN XX B
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 13 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha a.n PT

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

Nomor :/20..... 20... Sifat : Segera Lampira : 1 (satu) berkas Perihal : Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha a.n PT Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal up. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 44 Jakarta 12190 Sehubungan dengan pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha sesuai surat No. tanggal (copy surat terlampir) kepada PT. atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap*) No. tanggalyang disetujui dibidang usaha berlokasi Kab/Kota.....Provinsi..... mengingat perusahaan mendapatkan fasilitas bea masuk mesin/peralatan dan/atau fasilitas impor bahan baku, dengan pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha kepada perusahaan tersebut perlu ditindak lanjuti BKPM dengan membekukan Fasilitas Penanaman Modal yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. *) coret yang tidak perlu KEPALA PDPPM ATAU PDKPM

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.

KEPALABADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

LAMPIRAN XXI PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 13 TAHUN 2009 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

KOP PERUSAHAAN	
Nomor :	
Yth. Kepala BKPM atau PDPPM atau I Jl	PDKPM
Yang bertanda tangan di bawah ini	i:
Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal d dengan ini dapat kami sampaika perbaikan atas pengenaan sanksi a fasilitas penanaman modal sesuai	:
Terlampir kami sampaikan buk pengenaan sanksi dimaksud.	ati pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas
Demikian permohonan ini kami sa	mpaikan.
	Meterai 6.000 Tanda Tangan dan Cap Perusahaan
	Nama Jelas Direktur/Kuasa

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM......

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

CITAWIRJAWAN

LAMPIRAN XXII PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 13 TAHUN 2009 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

KOP SUR	AT BKPM , PDPPM, ATAU PDKPM
Nomor Sifat Lampiran Perihal	 : /
Jl	7
	Sehubungan surat Saudara Nomor
	Demikian agar Saudara maklum.
	KEPALA BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

Tembusan:

- Tembusan disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

LAMPIRAN XXIII PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 13 TAHUN 2009 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

KOP PERUSAHAAN	
Nomor:	
Yang bertanda tangan di bawah ir	ni:
1. Nama Pemohon	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2. Perusahaan	:
	:
	Telp/Fax
4. Lokasi Proyek	·
	l/Izin: Nomortanggal
Prinsip Penanaman Modal/	35
<u> </u>	l dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap
perbaikan atas pengenaan sanksi fasilitas penanaman modal sesuai	kan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan administratif Pembekuan kegiatan usaha dan/atau i surat Kepala BKPM, Kepala PDPPM atau Kepala , dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan
Terlampir kami sampaikan bu pengenaan sanksi dimaksud.	ıkti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas
Demikian permohonan ini kami s	ampaikan.
	Tanda Tangan dan Cap Perusahaan Meterai Rp. 6.000
	 Nama Jelas Direktur/Kuasa

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Tembusan:

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 13 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

KOP SUR	2A7	Г ВКРМ,	PDPPM,	ATAU PDK	KPM			
Lampiran	:	Segera - Pembata	alan Sank	/20 si Administ Penanaman	ratif Pem		giatan Usał	
Yth. Direksi P' Jl								
tersebut p dan upa Pembekua tanggal tan pelaksana Modal da dinyataka	adaya an ngg an an/	a pokok s perbaika Kegiatan ser gal Pendafta atau Izin	surat yang an yang Usaha da ta mempe aran Pena n Usaha/l	ara Nomor g merupakan dilakukan an/atau Fas erhatikan Ba , maka pen naman Moo Izin Usaha	i tanggap perusaha silitas Per arita Aca ngenaan s dal/Izin 1	an dalam paan atas S nanaman M ra Pemerik sanksi admi Prinsip/Per	emenuhan l Sanksi Adr Aodal No. Isaan Proye Inistratif ter Isetujuan Pe	kewajiban ministratif ek Nomor sebut atas enanaman
*) coret ya		o .		maklum.				
) coret ya	ıng	duak per	Iu	KEP	ALA BKF	PM , PDPPN	M, atau PD	KPM
					••••••			

- Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi.

GITA WIRJAWAN

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

LAMPIRAN XXV PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 13 TAHUN 2009 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pencabutan Kegiatan Usaha oleh PDPPM atau PDKPM

KOP SURAT PDPPM ATAU PDKPM
Nomor :
Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal up. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 44 Jakarta 12190
Sehubungan dengan pengenaan sanksi pencabutan kegiatan usaha kepada PT
fasilitas impor bahan baku.
Mengingat perusahaan tersebut dikenakan sanksi Pencabutan Kegiatan Usaha sehingga perlu tindak lanjut BKPM untuk merekomendasikan pengembalian Fasilitas Penanaman Modal yang terhutang.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
*) coret salah satu KEPALA PDPPM atau PDKPM
<u>Tembusan</u> :

Tembusan disesuaikan dengan uraian tembusan pada Pendaftaran Penanaman

Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.

GITA WIRJAWAN

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

LAMPIRAN XXVI PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 13 TAHUN 2009 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Pemberitahuan Pengembalian Fasilitas Impor Mesin/ Peralatan Terhutang



BADAN KO	OORDINASI PENANAMAN M	IODAL
Nomor	:/20	,
	: Segera	
Lampiran		
Perihal	: Pengembalian fasilitas impor	: mesin/peralatan terhutang
Yth.		
	Jenderal Pajak	
2. Direktur	Jenderal Bea dan Cukai	
Di-		
Jakarta		
PDKPM No atas Penda Penanaman	tanggal tentang ftaran Penanaman Modal/Izin Modal dan/atau Izin Usaha/I yang disetujui dibidang Provinsi, ebut perlu ditindak lanjuti latan terhutang oleh PT	rusan Kepala BKPM atau PDPPM atau Pencabutan Kegiatan Usaha PT
Atas	s perhatian dan kerjasamanya ka	ımi ucapkan terima kasih.
	I	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	O	tembusan pada Pendaftaran Penanaman tau Izin Usaha/Izin Usaha Tetan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,